

AP 969548

2426

Handsono.  
3

PSDA  
HP 2  
DAFTAR ISIAN 206  
Ds. Plodongpan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



# SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11.25.05.15.4.00002

AP 969548

semesteran dan tar

AP 969548

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 2

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSOBO

KECAMATAN : LEKSONO

DESA / KELURAHAN : PLODONGAN

DAFTAR ISIAN 208  
 No. 33 / 9 / 1971 / 197001  
 DAFTAR ISIAN 307  
 No. / 19

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

AP969548

11 • 25 • 05 • 15 • 4 • 00002



042000 9A





SKALA 1 : .....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

842000 9A

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

WONOSOBO Tgl. 26 - 04 1999

Wonosobo Tgl. 10 - 2 - 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Wonosobo



Ir. HJIPADI, SH  
10 166 138

SOEKIRNO, SSo  
NIP. 010 034 232

ttd.

Lihat surat ukur Pemisahan / 19..... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		L u a s	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak .....

## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

— 0 —


AP 010 034 232

**SURAT UKUR**

No 01/BPN/1999

SEBIDANG TANAH YANG DIKUASAI OLEH DPU  
PENGAIRAN DATI II WONOSOBO TERLETAK DI

D E S A : PLODONGAN  
KECAMATAN : LEKSONO  
KABUPATEN : WONOSOBO  
PROPINSI : JAWA TENGAH  
LUAS : ±11.050M<sup>2</sup>  
SALURAN : PANONGAN  
PERBANDINGAN. 1:1000



UNTUK BERTANDA  
Wonosobo, Tgl. 26 Mei 2000  
KABUPATEN WONOSOBO  
D. TUBTADI, SH  
NIP. 034 034 126

UNTUK PEMBUATANNYA  
WONOSOBO TGL 26 Mei 2000  
A/N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB WONOSOBO  
KRSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH  
S. O. EKIRNO, BSC  
NIP. 034 034 232